



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon :

1. **DARSO WIYONO**, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 31 Desember 1963, Pekerjaan : Petani, Alamat di Demping Rt 004 Rw 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**;
2. **DARMINI**, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 20 Desember 1968, Pekerjaan : Petani, Alamat di Demping Rt 004 Rw 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami dari anak para Pemohon serta saksi-saksi dari para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 24 Januari 2023 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Dispensasi untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon yang belum dewasa bernama **Ayuk Rahmandati** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Agustus 1987 secara agama Hindu di Karanganyar.
2. Bahwa dari pernikahan kami telah dikarunia satu (satu) orang anak yaitu: Ayuk Rahmadanti Lahir di Karanganyar, 04 Oktober 2005.
3. Bahwa Pada 19 Maret 2023 mendatang, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama AYUK RAHMANDATI Lahir

Hal. 1 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karanganyar 04 Oktober 2005 tersebut dengan calon suaminya yang bernama DARNO Lahir di Karanganyar 09 Oktober 1988 secara Agama Hindu.

4. Bahwa persyaratan pernikahan tersebut menurut undang – undang yang berlakutelah memenuhi syarat, kecuali syarat anak para pemohon yang bernama, AYUK RAHMANDATI Lahir di Karanganyar, 04 Oktober 2005 Masih berumur 18 tahun dan belum dewasa.
5. Bahwa pernikahan secepatnya perlu dilaksanakan karena anak pemohon telah menjalin hubungan dengan calon mempelai pria selama lebih dari satu tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi. Para Pemohon khawatir keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Untuk menghindari perbuatan yang tidak terpuji tersebut maka perlu segera dinikahkan.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perempuan dan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
7. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui perkawinan tersebut.
8. Bahwa oleh karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur / belum dewasa menurut perundang undang yang berlaku dan karena pula calon suami anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dapat dicatat dalam register di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu mendapatkan ijin/dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas kami Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan dan menerima permohonan kami ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama AYUK RAHMANDATI Lahir Karanganyar, 04 Oktober 2005 yang belum cukup umur / belum dewasa menurut perundang undang yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama DARNO Lahir Karanganyar, 09 Oktober 1988.
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai ketentuan Hukum Kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya karena pergaulan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat bahkan telah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang hamil jalan 2 (dua) bulan dan telah menentukan tanggal perkawinannya 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh para Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, para Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Ayuk Rahmandati, Lahir di Karanganyar, Tanggal 04 Oktober 2005, Umur 17 Tahun 4 bulan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Demping Rt.004, Rw.005 Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah hadir di persidangan dan menerangkan :

- Bahwa saya sudah kenal dekat dengan calon suami saya bernama Darno sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan calon suami begitu dekat layaknya suami istri hingga sekarang saya sedang hamil jalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami adalah orang lain yang tidak terikat oleh hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami adalah sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa calon suami telah melamar saya dan telah diterima oleh orang tua saya dengan baik;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai Sopir yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Darno, Lahir di Karanganyar, Tanggal 09 Oktober 1988, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Demping Rt.004, Rw.005 Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah hadir di persidangan dan menerangkan :

- Bahwa ia siap menikah dengan anak para Pemohon bernama Ayuk Rahmandati, dan kami telah berkenalan selama lebih kurang 2 tahun;

Hal. 3 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya benar telah berpacaran dengan calon istri begitu dekat layaknya suami istri hingga sekarang calon istri saya sedang hamil jalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dengan calon istri adalah orang lain yang tidak terikat oleh hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon istri adalah sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa saya telah melamar calon istri dan telah diterima oleh orang tuanya dengan baik;
- Bahwa saya akan bertanggungjawab sepenuhnya karena sudah bekerja sebagai Sopir yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313173112630007 atas nama Darso Wiyono, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313176012680003 atas nama Darmini, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3313173105050605 atas nama Kepala Keluarga Darso Wiyono tertanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan No.Surket/01/3313/20122022/0245 atas nama Ayuk Rahmandati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.80/TP/2005 antara Darso Wiyono dengan Darmini tertanggal 14 November 2005, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209/TP/2009 atas nama Ayuk Rahmandati tertanggal 19 Juni 2009, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Jenawi atas nama Ayuk Rahmandati tertanggal 05 Juni 2020, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Keterangan Surat Pengantar Nomor : 471/06/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggrasmanis tertanggal 09 Januari 2023, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : 449.1/02.13/I/2023 atas nama Ayuk Rahmandati dan Darno tertanggal 06 Januari 2023, diberi tanda bukti (P-9);

Hal. 4 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Purwanto dan Warsito;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI **PURWANTO**:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi hanya bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi dimintakan oleh para Pemohon menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak meminta izin kawin anaknya para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bernama Ayuk Rahmandati merupakan anak kandung para Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Darno yang merupakan satu desa dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan sesusuan dan tidak sedang dipinang orang lain sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk kawin;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon serta telah menyetujui perkawinan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Sopir sehingga telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada unsur pemaksaan dalam perkawinan ini;

2. SAKSI : **WARSITO**:

Hal. 5 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi hanya bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi dimintakan oleh para Pemohon menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak meminta izin kawin anaknya para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bernama Ayuk Rahmandati merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Darno yang merupakan satu desa dengan para Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan sesusuan dan tidak sedang dipinang orang lain sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk kawin;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon serta telah menyetujui perkawinan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Sopir sehingga telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada para Pemohon untuk

Hal. 6 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan anak para Pemohon yang bernama Ayuk Rahmandati tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun agar dapat dilangsungkan perkawinan dan dapat dicatat dalam register catatan sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami dari anak para Pemohon, yang telah mempertegas bahwa yang bersangkutan telah berpacaran begitu dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon suami bersedia bertanggung jawab menikahi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bernama Darso Wiyono dan Darmini yang sama-sama lahir di Karanganyar (bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-5);
- Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari Ayuk Rahmandati (bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun 4 bulan (bukti P-6);
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Darno dan telah lama berpacaran dengan calon suaminya, kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya yang mana keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya sama-sama beragama Hindu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsung perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang telah bekerja sebagai sopir sehingga telah mempunyai penghasilan tetap untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa

Hal. 8 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 para Pemohon bertempat tinggal di Demping Rt.004, Rw.005 Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 yang ketiga alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dimana P-6 merupakan bukti autentik, maka berkaitan dengan status anak para Pemohon yang bernama Ayuk Rahmandati adalah masih dibawah umur oleh karena lahir pada tanggal 04 Oktober 2005 yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan sehingga hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5 dan P-6 bahwa anak para Pemohon bernama Ayuk Rahmandati merupakan anak kandung para Pemohon sehingga alasan para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan atas perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan dalam hal pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Demikian juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Ayuk Rahmandati yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar perkawinan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga

Hal. 9 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa alasan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena faktor hubungan pergaulan keduanya yang sudah sedemikian dekat bahkan telah melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil jalan 2 bulan, sehingga masyarakat telah menggupayakan agar keduanya segera dikawinkan, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa keadaan yang seperti ini dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan yang mendesak, dan demi untuk menjaga keharmonisan suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat dimana para Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon suami anak para Pemohon berada, sehingga tidak memungkinkan adanya penundaan waktu untuk dilangsungkan perkawinan terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya dimana kedua keluarga sudah menyetujui perkawinan tersebut dan telah menetapkan tanggal perkawinan pada tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kaidah normatif sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang secara filosofis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan keluarga dan keturunannya, namun di sisi lain berhadapan dengan kaidah hidup dalam masyarakat yang diyakini sebagai norma, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tersebut di atas, yakni perlunya dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi

Hal. 10 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan berhubungan darah, sesusuan dan agama maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Darno, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ayuk Rahmandati, umur 17 tahun 4 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Darno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, permohonan para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama AYUK RAHMANDATI Lahir Karanganyar, 04 Oktober 2005 yang belum cukup umur / belum dewasa menurut perundang-undang yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya seorang laki-laki yang bernama DARNO Lahir Karanganyar, 09 Oktober 1988.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WISIK ROBI S, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **para Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WISIK ROBI S, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 12 hal. PEN Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)